

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 21/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari PT. QONEX INDONESIA SOLUSI yang berkedudukan di ONE PACIFIC PLACE LANTAI 15, JALAN JENDERAL SUDIRMAN, SENAYAN, KEBAYORAN BARU, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual SHUBA CONSULTANT yang beralamat di WIJAYA GRAHA PURI, BLOK H33, JL. WIJAYA II, JAKARTA 12160, DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 18 Oktober 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan DID2023088312 tertanggal 01 Oktober 2023 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 30 Juli 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek dengan nomor permohonan DID2023088312 tertanggal 30 Juli 2024;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek *konéX* yang terdaftar dengan nomor IDM000928456 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa merek  dengan Nomor Permohonan DID2023088312 telah diajukan permohonan ke kantor Dirjen KI Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 1 Oktober 2023 dan telah diterbitkan dalam jurnal Publikasi dengan nomor BRM2366A pada tanggal 10 Oktober 2023;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek yang menyatakan bahwa penilaian persamaan dilakukan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut, merek



TIDAK Mempunyai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dengan merek *konéx* No. Pendaftaran IDM000928456 berdasarkan perbandingan;



3.  adalah aplikasi LMS (*Lead Management System*) dan Booking Management yang berbasis Web Desktop dan Mobile Apps dan berada di Indonesia sedangkan Konex adalah portal pencarian pekerjaan di Filipina.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan DID2023088312 tertanggal 30 Juli 2024, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 18 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan DID2023088312 tertanggal 01 Oktober 2023 untuk jenis barang/jasa yang termasuk dalam kelas 09 yaitu: *Aplikasi ponsel; aplikasi seluler; aplikasi seluler; aplikasi dekstop; perangkat lunak aplikasi; Perangkat lunak aplikasi web; aplikasi perangkat lunak komputer; perangkat lunak aplikasi computer ;*

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek *konéX* yang terdaftar dengan nomor IDM000928456 milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut

mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang, bahwa Merek *konéx* yang terdaftar dengan nomor IDM000928456 untuk melindungi jenis barang/jasa dalam kelas 09 yaitu: "*antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi layanan online untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memungkinkan pengambilan data, mengunggah, mengunduh, mengakses dan manajemen; Alat pengembangan perangkat lunak komputer; kartu keanggotaan elektronik, magnetik atau optik; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, tagging (penandaan), blogging, streaming (tayangan), linking (tautan), sharing (berbagi) atau selain itu menyediakan media elektronik atau informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer untuk penggunaan sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API); sejauh termasuk dalam kelas 9 dan tidak termasuk dalam kelas lain*"; kelas 38 yaitu: "*jasa-jasa penyiaran audio, teks dan video melalui komputer atau jaringan komunikasi yang lain yaitu, mengunggah, memposting, menampilkan, tagging (menandakan), dan mentransmisikan secara elektronik data, informasi, audio dan gambar video; Menyediakan akses ke komputer, database online dan elektronik; jasa-jasa telekomunikasi, yaitu transmisi elektronik data, pesan dan informasi; sejauh termasuk dalam kelas 38 dan tidak termasuk dalam kelas lain; menyediakan tautan komunikasi online yang mentransfer pengguna web site ke halaman web global dan lokal yang lain; menyediakan forum online untuk komunikasi atas topik kepentingan eksportir dan importer; memfasilitasi akses ke web site pihak ketiga melalui login universal; menyediakan chat room (ruang obrolan) online dan papan bulletin elektronik*"; kelas 45 yaitu: "*berbagi informasi, foto, konten audio dan video dan terlibat dalam komunikasi dan kolaborasi di antara dan antar; penyelenggara komunitas website online untuk pengguna terdaftar untuk; mereka sendiri, untuk membentuk grup dan untuk terlibat di dalam jejaring sosial; lisensi perangkat lunak komputer dan teknologi lain; sejauh termasuk dalam kelas 45 dan; tidak termasuk dalam kelas lain*";

Menimbang, bahwa dalam kenyataan antara jenis barang dan atau jasa dalam kelas 09 berupa: *Aplikasi ponsel; aplikasi seluler; aplikasi seluler; aplikasi*

dekstop; perangkat lunak aplikasi; Perangkat lunak aplikasi web; aplikasi perangkat lunak komputer; perangkat lunak aplikasi computer yang dimohonkan

perlindungannya dalam Merek  dengan nomor permohonan DID2023088312 oleh Pemohon Banding dibandingkan dengan jenis barang dan atau jasa yang dilindungi dalam Merek *konéX* yang terdaftar dengan nomor IDM000928456 terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang dan atau jasa yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan DID2023088312 diajukan oleh PT QONEX INDONESIA SOLUSI yang berkedudukan di ONE PACIFIC PLACE LANTAI 15, JALAN JENDERAL SUDIRMAN, SENAYAN, KEBAYORAN BARU, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek *konéX* yang terdaftar dengan nomor IDM000928456 atas nama Eugenio S. Ynion, Jr. yang berdomisili di 888 Yngen Building, Sabak St. corner Magsaysay Road, Brgy. San Antonio San Pedro City Laguna 4023, Philippines;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai

bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;



Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek  dengan nomor permohonan DID2023088312 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek kombinasi, dimana kata QONEX menjadi unsur pokok dan dominan dari merek tersebut selain unsur logo;

Menimbang, bahwa Merek *konéx* yang terdaftar dengan nomor IDM000928456 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kombinasi dimana kata KONEX menjadi unsur pokok dan dominan dari merek tersebut;

Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek kata QONEX atas nama pemohon banding, dengan unsur merek kata KONEX yang terdaftar atas nama pihak lain, mempunyai persamaan pada pokoknya, baik dari konsep maupun bunyi ucapan yang dinilai dapat mengecoh, menyesatkan konsumen jika terdaftar untuk barang dan atau jasa sejenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan DID2023088312, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut tidak dapat dikabulkan dan tetap pada putusan TOLAK.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., M.Si.,LL.M. sebagai Ketua, dengan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. dan DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Anggota.

Anggota



1. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Ketua



Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., M.Si.,LL.M.



2. DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.

